



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
JOGJA CORPORATE UNIVERSITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi, maka perlu didukung upaya pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui organisasi pembelajar yang akuntabel dan berkualitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja *Jogja Corporate University*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA JOGJA CORPORATE UNIVERSITY.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. *Corporate University* yang selanjutnya disebut Corpu adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi.
2. *Jogja Corporate University* yang selanjutnya disebut Jogja Corpu adalah satu model pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan Kota Yogyakarta.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.



4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
5. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud diaturnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi pembentukan dan pelaksanaan Jogja Corpu.

Pasal 3

Tujuan diaturnya Peraturan Walikota untuk:

- a. menetapkan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah melalui perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja, yang didukung dengan manajemen pengetahuan; dan
- b. mengembangkan kompetensi ASN untuk dapat melaksanakan tugas dan jabatan secara profesional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. susunan organisasi dan tugas;
- c. dewan pengarah;
- d. manajemen pengetahuan;
- e. tata kerja; dan
- f. logo.



BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Jogja Corpu dibentuk melalui tim *ad hoc* yang berada di bawah koordinasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan selaku *Chief Executive Official*.
- (2) Pembentukan Tim *Ad hoc* Jogja Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Jogja Corpu, terdiri atas:
 - a. *Chief Executive Officer*;
 - b. Representasi Jabatan Tinggi Madya;
 - c. Manajer Operasional Corpu;
 - d. Komunitas Praktisi (*Community of Practice*);
 - e. Divisi Perencanaan Strategi dan Metode Corpu;
 - f. Divisi *Monitoring* dan Evaluasi Corpu; dan
 - g. Divisi Teknologi Informasi Publikasi dan Kerja Sama Corpu.
- (2) Bagan susunan organisasi Jogja Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas
Paragraf 1
Chief Executive Officer

Pasal 7

Chief Executive Officer mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kebijakan manajemen pengembangan kompetensi ASN di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. mengoordinasikan kebijakan manajemen pengetahuan lingkup Pemerintah Daerah; dan
- c. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Jogja Corpu.



Paragraf 2
Representasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pasal 8

Representasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kebijakan pengembangan kompetensi ASN dan manajemen pengetahuan di Perangkat Daerah masing-masing yang dikaitkan dengan arah pembangunan Daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan Jogja Corpu.

Paragraf 3
Manajer Operasional Corpu
Pasal 9

Manajer Operasional Corpu mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan kompetensi ASN di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan fungsi kesekretariatan Jogja Corpu;
- c. menyusun analisis kebutuhan Jogja Corpu di lingkup Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan pengembangan kompetensi ASN Jogja Corpu di lingkup Pemerintah Daerah; dan
- e. merumuskan standardisasi dan mekanisme sertifikasi dan uji kompetensi pengembangan ASN.

Paragraf 4
Komunitas Praktisi (*Community of Practice*)
Pasal 10

(1) Komunitas Praktisi (*Community of Practice*) mempunyai tugas:

- a. menyusun analisis kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi ASN di lingkup Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing;
- b. melakukan koordinasi dengan *Chief Executive Officer* dan manajer terkait kegiatan pembelajaran dan manajemen pengetahuan;
- c. merumuskan inisiatif dan metode penyelesaian isu dalam pelaksanaan suatu bidang tugas dan fungsi;
- d. menyiapkan kebutuhan pengetahuan;
- e. menyiapkan fasilitator/pengajar di Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing;
- f. melaksanakan kegiatan pembelajaran di lingkup Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing; dan



- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran di lingkup Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.
- (2) Komunitas Praktisi (*Community of Practice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja atau ASN yang mempunyai pengalaman kerja langsung menggunakan pengetahuan tertentu dan dapat melakukan metode *sharing knowledge* yang diperlukan dalam pelaksanaan bidang tugas dan fungsi.

Paragraf 5
Divisi Perencanaan Strategi dan Metode Corpu
Pasal 11

- (1) Divisi Perencanaan Strategi dan Metode Corpu mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan Daerah dan perencanaan pengembangan kompetensi ASN;
 - b. menyiapkan bahan pertimbangan kebijakan teknis pengembangan kompetensi ASN Jogja Corpu;
 - c. melaksanakan identifikasi pengembangan kompetensi ASN Jogja Corpu;
 - d. melaksanakan perencanaan kebutuhan pengetahuan dan isu strategis;
 - e. menyusun perencanaan, strategi dan metode pembelajaran berdasarkan rumpun urusan; dan
 - f. melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi ASN dan manajemen pengetahuan Jogja Corpu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Perencanaan Strategi dan Metode Corpu paling sedikit terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerja sama Daerah.



- (3) Rumpun urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. rumpun pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, yang terdiri atas urusan:
 1. pendidikan;
 2. pemuda dan olah raga;
 3. sosial;
 4. tenaga kerja;
 5. transmigrasi;
 6. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 7. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. kebudayaan; dan
 10. kesatuan bangsa dan politik.
 - b. rumpun perekonomian dan pembangunan, yang terdiri atas urusan;
 1. perindustrian;
 2. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 3. pertanian;
 4. pangan;
 5. kelautan dan perikanan;
 6. perdagangan;
 7. perhubungan;
 8. pekerjaan umum;
 9. perumahan dan kawasan permukiman;
 10. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 11. pariwisata; dan
 12. lingkungan hidup.
 - c. rumpun administrasi umum, yang terdiri atas urusan;
 1. pengawasan;
 2. perpustakaan;
 3. kearsipan;
 4. komunikasi dan informatika;
 5. persandian;
 6. statistika;
 7. kependudukan dan pencatatan sipil;
 8. pertanahan;
 9. penataan ruang;
 10. perencanaan;
 11. keuangan; dan
 12. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.



Paragraf 6
Divisi Monitoring dan Evaluasi Corpu
Pasal 12

- (1) Divisi Monitoring dan Evaluasi Corpu, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan monitoring pengembangan kompetensi ASN Jogja Corpu;
 - b. melaksanakan pengukuran capaian target pengembangan kompetensi ASN terhadap capaian pembangunan Daerah; dan
 - c. melaksanakan evaluasi secara menyeluruh pengembangan kompetensi ASN terhadap capaian pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Monitoring dan Evaluasi Corpu paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Pembangunan.

Paragraf 7
Divisi Teknologi Informasi Publikasi dan Kerja Sama Corpu
Pasal 13

- (1) Divisi Teknologi Informasi Publikasi dan Kerja Sama Corpu, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen Jogja Corpu;
 - b. melaksanakan integrasi sistem informasi manajemen terkait pengembangan kompetensi ASN dan manajemen pengetahuan;
 - c. melaksanakan publikasi Jogja Corpu; dan
 - d. melaksanakan fasilitasi kerja sama Jogja Corpu.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Teknologi Informasi Publikasi dan Kerja Sama Corpu paling sedikit terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerja sama Daerah.
- (3) Fasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. swasta.

BAB IV
DEWAN PENGARAH
Pasal 14

- (1) Dewan Pengarah terdiri atas:
- a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota; dan
 - c. Sekretaris Daerah.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan mengenai kebijakan strategis pengembangan kompetensi ASN dan manajemen pengetahuan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan Daerah.



BAB V
MANAJEMEN PENGETAHUAN

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung proses pengembangan kompetensi ASN Jogja Corpu, maka perlu penyelenggaraan manajemen pengetahuan.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki melalui proses identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penempatan, penyebaran, dan penerapan pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.
- (3) Ketentuan mengenai manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

Setiap unsur organisasi Jogja Corpu dalam melaksanakan tugasnya wajib sesuai dengan tata kerja, yaitu menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

- (1) Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan pada setiap tahapan pengembangan kompetensi ASN Jogja Corpu yang terdiri atas:
 - a. perencanaan pengembangan kompetensi ASN Jogja Corpu;
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN Jogja Corpu; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN Jogja Corpu.
- (2) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur dan mekanisme kerja dari tahapan pengembangan kompetensi ASN Jogja Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



BAB VII

LOGO

Pasal 18

(1) Jogja Corpu dapat membuat logo untuk keperluan promosi.

(2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd


AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 48



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 48 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN TATA
 KERJA JOGJA CORPORATE UNIVERSITY.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI JOGJA CORPORATE UNIVERSITY



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara